



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Lumbu Jaya, Telp. Fax. Email: diknas.munabarat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 421/1201/2015

T E N T A N G
SURAT IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MONAPA INDAH
DESA ABADI JAYA KECAMATAN MAGINTI
KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
- b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Monapa Indah Desa Abadi Jaya Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat** telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II se-Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Keputusan Dirjen PLS Nomor KEP-105/E/L/1991, tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
11. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor KEP-101/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Tentang Standarisasi Kursus;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
14. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :

1. Nama Lembaga : **PKBM MONAPA INDAH**
2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**
3. Tipe : **-**
4. Alamat : **DESA ABADI JAYA, KECAMATAN MAGINTI**
5. Ketua : **ISHAK IKRAMAN, S.Pd**

KEDUA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MONAPA INDAH tersebut berlaku terhitung Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016.

KETIGA : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo

Pada Tanggal : 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Muna Barat



Drs. L.M. HUSEIN TALU, M. Pd
Pembina TK I Gol. IV/b
NIP. 19650913 199101 1 003

Tembusan Yang Terhormat.

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. PKBM yang bersangkutan
4. Arsip